



GUBERNUR JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah merupakan bagian dari Ekonomi Rakyat yang memiliki potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan Ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan memajukan pembangunan;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan taraf perekonomian Jawa Tengah, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah;
 - c. bahwa salah satu urusan Pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA
MIKRO, KECIL, MENENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Usaha Mikro dan Koperasi.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.

8. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
9. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
10. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha kecil.
11. Pemberdayaan koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi Lembaga ekonomi yang kuat, Tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain
12. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (*tenant*).
13. Fasilitasi adalah pemberian sarana dari Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi.
14. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penilaian adalah suatu kegiatan guna mengukur kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran atau parameter yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi.
16. Akses Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan bukan Bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dengan usaha besar.
18. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Koperasi dan Usaha Mikro agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.
19. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang meliputi Pelindungan, pemberdayaan, dan penataan.

20. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Mikro dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.
21. Pengawasan Usaha Mikro adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan usaha diselenggarakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.
22. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.

Pasal 2

Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan;
- b. profesional usaha;
- c. demokrasi ekonomi;
- d. kebersamaan;
- e. berkeadilan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. keseimbangan; dan
- j. kesatuan Ekonomi.

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah demi terciptanya perekonomian yang berdaya saing dan berdaya sanding;
- b. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan di Daerah;
- c. menumbuhkan iklim usaha yang kondusif; dan

- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. Menumbuhkan koperasi sebagai bangun ekonomi kerakyatan;
- f. Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan profesionalisme pengelolaan koperasi; dan
- g. Memperkokoh kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi:

- a. kewenangan daerah;
- b. Koperasi
- c. Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- d. kebijakan dan strategi;
- e. kemitraan;
- f. penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro;
- g. penyelenggaraan inkubasi
- h. pengadaan barang/jasa pemerintah daerah; dan
- i. kewajiban dan larangan.

BAB II

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pemberdayaan bagi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- (2) Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Izin Usaha simpan pinjam pemerintah daerah berwenang dalam:
 - a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi
 - b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam
- (2) Dalam hal pengawasan dan pemeriksaan, pemerintah daerah berwenang dalam
 - a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota

- b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota
- (3) Dalam hal Penilaian Kesehatan Koperasi, pemerintah daerah berwenang Penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal Pendidikan dan Latihan perkoperasian, Pemerintah daerah berwenang dalam Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota
- (5) Dalam hal pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, pemerintah daerah dalam Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota
- (6) Dalam hal Pemberdayaan UMKM, pemerintah daerah berwenang dalam Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- (7) Dalam hal Pengembangan UMKM, pemerintah daerah berwenang dalam Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah

BAB III KOPERASI

Bagian kesatu Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi

Paragraf 1 Pembentukan Koperasi

Pasal 8

- (1) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
- (2) Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh (3) tiga Koperasi.

Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.

Pasal 10

Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

Pasal 11

- (1) Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.
- (2) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta lasah atau elektronik.

Pasal 12

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.

Paragraf 2

Rapat Anggota

Pasal 13

- (1) Rapat Anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kementerian dan/atau Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.
- (4) Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kementerian.
- (4) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh kementerian.

- (5) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.

Bagian Kedua Usaha Koperasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
- berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
- kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
 - pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
 - kerja sama antar-Koperasi; dan
 - kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.
- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
- manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
 - kerjasama antar-Koperasi; dan
 - kemitraan dengan badan usaha lain.

Pasal 16

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
- tunggal usaha; atau
 - serba usaha.
- (2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang

diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.

- (4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan
 - c. kebutuhan anggota.
- (6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

Pasal 17

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.
- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian;
 - f. pendidikan perkoperasian; dan
 - g. kerja sama antar-Koperasi.

Paragraf 2

Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah

Pasal 18

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.
- (3) Usaha Koperasi berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- (4) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (6) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 19

- (1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan/atau
 - c. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.
- (2) Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah; atau
 - b. unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Koperasi Syariah.
- (2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi:
 - a. menghimpun dana dari anggota, Koperasi lain, dan anggotanya dalam bentuk-tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dan/atau bentuk lain;
 - b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam-meminjam; dan
 - c. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lain.

- (3) Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.

Pasal 21

Koperasi syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) atau Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), melaporkan pelaksanaan fungsi sosial kepada Kementerian dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 22

- (1) Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah.
- (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah.

Bagian Ketiga Pelindungan Koperasi

Pasal 23

Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi;
- b. menentukan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 24

Selain Pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Koperasi

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit:
 - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;

- c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Pasal 26

- (1) Program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.

- (2) Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui DAK dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat.

Bagian Kelima

Kebijakan Pengembangan Koperasi Di Sektor Tertentu

Pasal 28

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan bagi koperasi yang melakukan Kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. kelautan dan Perikanan;
- b. angkutan perairan Pelabuhan;
- c. kehutanan;
- d. perdagangan; dan
- e. pertanian

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan bagi koperasi di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. Kerjasama penyelenggara tempat pelelangan ikan; dan
 - b. Pembinaan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dalam penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan koperasi
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. melakukan kegiatan usaha disektor perikanan;
 - b. koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan; dan
 - c. telah lolos seleksi dan kurasi

Pasal 30

- (1) Dalam hal belum terdapat Koperasi di sektor kelautan dan perikanan yang dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) huruf b, pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan Koperasi dalam kegiatan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dengan memperhatikan konsep kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib membina Koperasi di sektor kelautan dan perikanan bagi:
 - a. Koperasi yang belum mampu berperan serta dalam penyelenggaraan pelelangan ikan; dan
 - b. Koperasi yang telah bekerjasama sebagai penyelenggara pelelangan ikan.
- (2) Pembinaan Koperasi di sektor kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - h. penyediaan sarana produksi;

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat oleh Koperasi; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan Koperasi tenaga kerja bongkar muat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terkoordinasi oleh Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan secara terkoordinasi meliputi:
 - a. mengendalikan dan memastikan bahwa rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan penertiban dan pengamanan untuk menjernihkan kelancaran kegiatan bongkar muat dan arus lalu lintas barang di pelabuhan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi dan teknis operasional dan pelayanan tenaga kerja Koperasi tenaga kerja bongkar muat; dan
 - d. melakukan fasilitasi negosiasi penetapan tarif ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos Pelabuhan tujuan dan biaya penggunaan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan setempat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara terkoordinasi dengan memberikan:
 - a. bimbingan sadar hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis terhadap upaya peningkatan produktivitas kerja, perbaikan pengupahan, dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan perlindungan kerja; dan
 - c. bimbingan penyelenggaraan Latihan kerja untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja serta meningkatkan keterampilan bongkar muat barang guna meningkatkan produktivitas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan kegiatan Koperasi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan yang dilakukan oleh kementerian dengan memberikan:
 - a. penyuluhan dan bantuan kepada Koperasi tenaga kerja bongkar muat dalam menerapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan;
 - b. bimbingan dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan koperasi tenaga kerja bongkar muat, kelembagaan, usaha, dan manajemen koperasi, tenaga kerja bongkar muat;
 - c. pembinaan di bidang penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan
 - d. motivasi kepada tenaga kerja bongkar muat agar aktif berpartisipasi dalam mengembangkan kemampuan teknis dan manajemen perkoperasian.

Pasal 34

Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:

- a. perizinan dan kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan; dan
- b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan Usaha di sektor kehutanan.

Pasal 35

Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung wajib melaksanakan kerja sama dengan Koperasi

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi:
 - a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
 - b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, berupa:
 - a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
 - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.
- (2) Pemerintah Pusat memberikan kemudahan kepada Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertanian.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan terhadap koperasi di sektor pertanian
- (4) Korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek:
 - a. pemberdayaan petani;
 - b. kelembagaan usaha
 - c. bisnis proses;
 - d. keberlangsungan;
 - e. peningkatan nilai tambah ekonomi;
 - f. daya saing komoditas pertanian; dan
 - g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Pengembangan korporasi petani model Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan;

- d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - h. penyediaan sarana produksi.
- (6) Pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimotivasi melalui pola kemitraan dengan badan hukum lain untuk pemberdayaan petani.

BAB IV USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Bagian Kesatu

Kemudahan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil

Paragraf 1

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 38

- (1) Usaha Mikro, kecil, dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (4) Untuk pemberian kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.

- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian

Paragraf 2

Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 39

- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 40

- Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 42

Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 44

Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Bagian Kedua Pelindungan Usaha Mikro

Paragraf 1

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 46

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Usaha Mikro dan Kecil harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil yang memohon layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah.

Pasal 48

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, dan/atau organisasi profesi hukum.

Pasal 49

- (1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum terhadap Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Paragraf 2

Pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Kecil meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan Kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 51

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan Pelindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Kecil di pasar domestik.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Paragraf 1

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. Pelabuhan;
 - d. Stasiun kereta api;
 - e. Tempat istirahat dan jalan tol; dan
 - f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (4) Tempat istirahat dan pelayanarr jalan tol sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf e, selain diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil juga diperuntukkan bagi Usaha Menengah.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tertuang dalam kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah atau penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Ketentuan kewajiban menuangkan alokasi besaran dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Menengah dalam penyelenggaraan infrastruktur publik di tempat istirahat, dan pelayanan jalan tol.
- (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. sanksi; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (4) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:
 - a. telah melaktkkan penandatanganan kontrak pengusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 55

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.
- (4) Penyediaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku pula bagi Usaha Menengah pada tempat istirahat dan pelayanan jalan tol.

Pasal 56

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - c. badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Dinas.

Pasal 57

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus:
- a. melaksanakan rekomendasi Dinas terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. mendaftarkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan kurasi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mengembangkan usaha; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel.
- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus:
- a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;
 - b. melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan kurasi produk terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - c. mendaftarkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan

- e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel.

Pasal 58

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.

Pasal 59

Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Paragraf 2

Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah aktif mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster.

Pasal 61

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil merupakan kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serulpa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legislasi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan

- f. pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik atau nonelektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 62

Pemerintah memberikan kemucclahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Paragraf 3

Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Usaha

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah aktif melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

- (3) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Pasal 65

- (1) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
 - b. penentuan klasifikasi;
 - c. pendekatan pengembangan;
 - d. bentuk fasilitasi; dan
 - e. jangka waktu fasilitasi.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 66

- (1) Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang bertujuan:
 - a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada pelaku koperasi dan usaha mikro;
 - b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar sehat, tangguh, dan mandiri;
 - c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
 - d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.
- (2) Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi dan usaha Mikro Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pembinaan sebagai berikut:

- a. bimbingan untuk pelaku koperasi dan Usaha Mikro yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan usaha mikro;
 - c. penyuluhan terkait koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. penelitian koperasi dan usaha Mikro;
 - e. pemberian kemudahan untuk memperkuat permodalan koperasi dan usaha Mikro dan Menengah serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
 - f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha koperasi dan usaha Mikro dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi dan usaha Mikro; dan
 - g. penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan usaha Mikro dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Usaha Mikro.
- (3) Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh strategi sebagai berikut:
- a. peningkatan pemyarakatan koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain;
 - c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi;
 - d. peningkatan akses pembiayaan;
 - e. pengembangan restrukturisasi usaha;
 - f. perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha;
 - g. peningkatan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro;
 - h. perkuatan dan peningkatan akses pemasaran;
 - i. pemberdayaan dan pengembangan kerjasama, dan kemitraan usaha antar koperasi dan Usaha Mikro dengan pelaku usaha lain;
 - j. pengembangan praktek-praktek terbaik koperasi dan Usaha Mikro (*benchmarking and best practices*) koperasi dan usaha Mikro sukses;
 - k. pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan Usaha Mikro; dan
 - l. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan.

BAB VI KEMITRAAN

Bagian Kesatu Insentif Kemitraan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan usaha besar dengan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi; dan/atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Menengah dan Usaha besar, berupa:
 - a. Pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau
 - b. Pengurangan atau keringanan retribusi daerah.
- (4) Insentif kepada Usaha Menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
 - a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - f. melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam perluasan akses pasar
- (5) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/ atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

Bagian Kedua Pola Kemitraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 69

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

Pasal 70

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan perddampingan kepada Usaha Mikro.

Paragraf 2 Pola Kemitraan

Pasal 71

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*).
- (3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.
- (4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 72

Dalam proses pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, peminjaman, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan murah diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan keringanan jaminan;

- b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital;
 - c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
 - d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan
 - e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
- a. modal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pemula (*start-up*) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi.
 - b. modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
 - c. Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.

Pasal 48

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan/atau pembiayaan lainnya melalui kemitraan.

BAB VIII PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 74

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
- a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
 - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (5) Dalam menyelenggarakan inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
- (6) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 75

- (1) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) menyelenggarakan kegiatan meliputi:
 - a. pra Inkubasi;
 - b. Inkubasi; dan
 - c. pasca Inkubasi.
- (2) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
 - a. penawaran program Inkubasi;
 - b. seleksi peserta Inkubasi (*tenant*); dan
 - c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (*tenant*).
- (3) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. perumusan ide usaha;
 - b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
 - c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
 - d. pendampingan; dan
 - e. pertemuan mitra usaha (*business matching*).
- (4) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
 - a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (*tenant*);

- b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi (*tenant*);
- c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi (*tenant*) paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
- e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi pada Kementerian.
- (4) Kementerian menyelenggarakan kurasi dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pemeringkatan lembaga inkubator.
- (5) Penyelenggaraan inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang penyelenggaraan Inkubasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Lembaga inkubator wajib melaporkan penyelenggaraan inkubator kepada Gubernur melalui laporan penyelenggaraan Inkubasi.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
 - a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;
 - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;
 - c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah;
 - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di wilayahnya paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi (*tenant*) dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi di wilayah kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui penanggungungan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:
 - a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
 - b. berorientasi ekspor; atau
 - c. inovatif berbasis industri kreatif.

Pasal 79

Sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan inkubator berupa pinjaman atau hibah yang tersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri; dan/atau
- e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (4) Penyedia usaha besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (5) Bentuk kemitraan Usaha Mikro dengan pihak lain dalam melaksanakan pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan bidang yang bersangkutan

dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

Pemerintah Daerah aktif mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.
- (2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal yang disediakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 83

- (1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- (2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 84

- (1) Gubernur wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. audit;
 - b. review;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*).
- (3) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) yang sudah berjalan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi pada pengadaan barang/jasa meliputi:
- a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi; dan
 - b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi.
- (5) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 85

Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40% (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 86

- (1) Setiap Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib:
- a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha/kegiatan yang dimiliki;
 - b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha/kegiatan yang dimiliki;
 - c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah izin usaha/kegiatan diterbitkan.
- (2) Khusus Koperasi Simpan Pinjam kegiatan usaha yang diselenggarakan hanya untuk melayani anggota dan calon anggota.
- (3) Khusus Koperasi Simpan Pinjam besaran tertinggi jasa pinjaman dan jangka waktu penetapan jasa ditetapkan dengan memperhatikan asas kekeluargaan dalam Koperasi.

- (4) Setiap Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah wajib diaudit.

Pasal 87

Setiap Koperasi Usaha Mikro, dan usaha Kecil dilarang melakukan:

- a. Persaingan tidak sehat;
- b. Melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ilegal;
- c. Melakukan usaha yang tidak bersesuaian dengan kebutuhan dan/atau kepentingan anggota; dan
- d. Melakukan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Gubernur berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 86 dan 87.
- (2) Gubernur melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat peraturan ini diundangkan maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);
- b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 90

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal

Pj GUBERNUR JAWA TENGAH

DRS. NANA SUDJANA, M.M

diundangkan di Semarang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

.....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Kurangnya penyebaran pelaksanaan pembangunan menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar ekonomi daerah, untuk itu diperlukan reformasi perekonomian yang menuju keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Untuk percepatan peningkatan aktivitas perekonomian melalui desentralisasi di perlukan adanya instrumen hukum guna memperkuat keberadaan organisasi Pemerintah Daerah sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian daerah, dan instrumen hukum dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

Bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Daerah Kabupaten, diperlukan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Profesional Usaha” adalah Pemberdayaan Usaha Mikro harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dibidangnya sesuai kebutuhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Berwawasan Lingkungan” adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan pelindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kemandirian” adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Keseimbangan” adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Kesatuan Ekonomi” adalah asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Koperasi sekunder" meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Fasilitasi kemudahan pelaporan rapat anggota secara daring dan/atau luring dilakukan dinas dengan mengikutsertakan lembaga gerakan koperasi

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan hukum dalam bentuk hibah sarana produksi

Huruf c

Bentuk bantuan lain antara lain pemberian prioritas kepada Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “korporasi petani model Koperasi” adalah kelembagaan ekonomi petani yang dikelola secara profesional, dengan skala usaha ekonomi yang berbasis industrialisasi pertanian melalui Koperasi primer dan/atau Koperasi sekunder antara lain dilakukan dengan penguatan pengelolaan Koperasi, perbaikan laporan keuangan, dan peningkatan kepercayaan public kepada surat utang Koperasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inti-plasma" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/ menghasilkan/ menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "subkontrak" adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau

digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perdagangan umum" adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk Kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "distribusi dan keagenan" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "rantai pasok" adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk Kerjasama proses manajemen terpusat yang mengelola dan mengendalikan barang dan jasa sejak menjadi bahan mentah hingga produk akhir.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "bentuk Kemitraan lainnya" adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan atau yang telah terjadi di masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bagi hasil" adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kerja sama operasional" adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha

Huruf c

Yang dimaksud dengan "usaha patungan (*joint venture*)" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Kecil dan Menengah Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham

dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko Perusahaan

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penyumberluaran" (*outsourcing*) adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.
Pasal 89

Cukup jelas.
Pasal 90

Cukup jelas.
Pasal 91

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
.....